

The Independence and Uniqueness of Law in Ontology, Epistemology and Axiology Review

Sifaul Amin
IAIN Salatiga

ABSTRACT: The discourse on the status of legal science included in the category of science or not science has always been a matter of debate. The difference between the empirical and normative schools of thought gives rise to differences in perception, making it a never-ending problem, especially in Sui Generis jurisprudence. Studying through the philosophy of science becomes an effective way to solve these problems based on the ontological, epistemological, and axiological aspects. The development of legal science through the realm of research is a challenge that must be done in order to achieve solutions to various problems in society. This research is a qualitative research using a philosophy of science approach so that a conclusion is obtained that philosophically, legal science is included in the category of science. Legal science is also a substantial study of the rule of law that comes from one's own mind and is useful for the process of developing and applying legal science.

Keywords: sui generis, science, law, philosophy

Corresponding Author: sifaul.amin@yahoo.com

Independensi dan Keunikan Ilmu Hukum dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi

Sifaul Amin
IAIN Salatiga

ABSTRAK: Diskursus status ilmu hukum termasuk dalam kategori ilmu atau bukan ilmu senantiasa menjadi perdebatan. Perbedaan madzhab antara empiris dan normatif melahirkan perbedaan persepsi menjadikan problematika yang tak berkesudahan, terlebih dalam ilmu hukum yang bersifat Sui Generis. Penelaahan melalui jalan filsafat ilmu menjadi cara yang efektif untuk memecahkan persoalan tersebut berdasarkan aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. Pengembangan ilmu hukum melalui ranah penelitian menjadi tantangan yang harus dilakukan agar dapat tercapai pemecahan berbagai persoalan di masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan filafat ilmu sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa secara filsafat Ilmu hukum termasuk dalam kategori ilmu. Ilmu hukum juga merupakan kajian substansial dari kaidah hukum yang bersumber dari akal sendiri dan bermanfaat terhadap proses pengembangan dan penerapan ilmu hukum.

Kata Kunci: *sui generis*, ilmu, hukum, filsafat

Submitted: 10 january; Revised: 17 january; Accepted: 26 january

Corresponding Author: sifaul.amin@yahoo.com

PENDAHULUAN

Hakikat Ilmu Hukum senantiasa menjadi perdebatan terutama dari kalangan akademisi. Perdebatan tersebut dilatarbelakangi oleh keingintahuan mengenai kategorisasi bahwa Ilmu Hukum adalah bagian dari ilmu atau tidak. Perdebatan hakikat dan status ilmu hukum diperkeruh dengan belum adanya pernyataan tegas sehingga hal ini menjadi permasalahan berkepanjangan pada kalangan akademisi yang bermadzhab empiris maupun yang bermadzhab normatif, sehingga kedua madzhab tersebut sementara mempunyai jawaban atau pendapat berdasarkan persepsinya masing-masing. Diskursus tersebut juga berasal dari pendapat para ahli filsafat yang berpendapat bahwa Ilmu Hukum tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana ilmu pengetahuan empiris. Di sisi lain Ilmu Hukum dikatakan memiliki persyaratan sebagai sebuah ilmu karena pembahasannya bertumpu pada kaidah yang berusaha menemukan solusi dari persoalan hukum melalui metode yang memiliki cara kerja tetap, terkontrol dan berdasarkan teori pendukungnya.¹

Untuk menjawab diskursus mengenai kategorisasi bahwa Ilmu Hukum tersebut sebagai ilmu atau bukan ilmu, maka penulis akan mengupasnya berdasarkan perspektif Filsafat Ilmu yang di dalamnya menjabarkan dari aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi.

Problematika di atas menarik untuk diteliti guna mendapatkan jawaban dari kegelisahan akademik yang timbul dengan fokus pertanyaan yaitu, Bagaimana maksud dari Ilmu Hukum dikatakan sebagai ilmu yang bersifat *Sui Generis*? Apakah yang dimaksud dengan Filsafat Ilmu? Bagaimana *Sui Generisme* Ilmu Hukum apabila ditinjau dari aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi (filsafat ilmu)?

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai ilmu yang mengandung keunikan tersendiri, ilmu hukum banyak diteliti dan dikaji oleh para peneliti dari berbagai perspektif termasuk dalam perspektif filsafat ilmu. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa karya yang senada dengan yang penulis lakukan.

Pertama, artikel yang berjudul "Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum" yang disusun oleh Titik Triwulan Tutik. Tulisan ini membahas mengenai hakekat keilmuan ilmu hukum ditinjau dari sudut filsafat ilmu dan teori hukum yang mempunyai kesimpulan bahwa secara filsafat istilah ilmu menyanggah dua makna yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sedangkan secara teori hukum, kekhasan ilmu hukum mengakibatkan tidak difahaminya ilmu hukum itu sendiri sehingga hakikat keilmuan ilmu hukum menjadi diragukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dari sudut pandang filsafat ilmu dan teori hukum.²

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Agung Prayuda Yahya Putra dengan judul “Urgensi Pengaturan Sui Generis Bagi Negara-Negara Ekuator Khususnya Indonesia”. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan *sui generis* bagi pemanfaatan GSO terhadap negara ekuator menurut Hukum Internasional dan kedudukan Indonesia sebagai negara yang berada di jalur khatulistiwa serta urgensinya dalam pemanfaatan Geostationary Orbit. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki posisi yang panjangnya sama dengan segment GSO yang terdapat di atas wilayah Indonesia sehingga pemanfaatan segment GSO yang terdapat di wilayah bangsa Indonesia harus selalu dapat terjamin guna untuk kelangsungan serta keamanan dalam memanfaatkan segmen GSO itu sendiri.³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Sartika Alamsyah, Slamet Suhartono, dan Krisnadi Nasution dengan judul “Sui Generis Dalam Penggunaan Geo Stationary Orbit Berdasarkan Prinsip Dan Hukum Ruang Angkasa”. Penelitian ini memiliki fokus bahasan mengenai penggunaan *Sui generis Regime* dalam penggunaan Geo Stationary Orbit berdasarkan prinsip-prinsip hukum ruang angkasa yang dikaji dengan perbandingan hukum dan kebutuhan antara negara maju dengan negara berkembang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa ruang angkasa tidak akan bisa dimiliki oleh negara ataupun entitas hukum atau hak milik, baik individu maupun badan hukum.⁴

Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda baik dari segi metodologi, pendekatan dan kesimpulannya, di mana letak perbedaan yang paling menonjol adalah pada aspek upaya pengembangan konsep *sui generis*nya ilmu hukum dalam perspektif filsafat ilmu.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis mengenai kekhasan ilmu hukum dalam perspektif filsafat ilmu guna ditemukan upaya pengembangannya agar ilmu hukum benar-benar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sui Generis adalah suatu kata dari Bahasa Latin yang berarti satu untuk jenis dan dirinya sendiri. Terdapat dua kata pembentuk yaitu *suum* yang bermakna sendiri dan *genus* yang mempunyai arti jenis.⁵ *Sui Generis* dalam hukum juga bermakna bahwa ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu cabang pohon ilmu seperti IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan Humaniora. Dengan demikian metode yang digunakan dalam keilmuan hukum bukanlah *scientific method* sebagaimana dalam ilmu alamiah dan sosial. Hakekat Ilmu hukum sebagai *Sui Generis* digambarkan dalam empat hal yaitu karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum.⁶

Ilmu hukum adalah bidang ilmu yang independen dan berdiri sendiri serta dapat berintegrasi dengan bidang ilmu-ilmu yang lain sebagai suatu terapan, sehingga obyek penelitian ilmu adalah hukum itu sendiri karena ilmu hukum tersebut berdiri sendiri. Sebagai kajian yang tidak bersifat empiris, maka ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala hukum, norma-norma, struktur dan kekuasaan, hak dan kewajiban secara sistematis dan terorganisir.⁷

Filsafat Ilmu

Filsafat Ilmu adalah cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu khususnya tentang metode, konsep, anggapan dan letaknya dalam kerangka umum cabang pengetahuan intelektual. Pokok bahasan dalam filsafat ilmu adalah mengevaluasi metode pemikiran yang bersifat ilmiah untuk kemudian mencoba menemukan substansi dan urgensi dari suatu upaya ilmiah sebagai suatu bidang keseluruhan.⁸ Filsafat ilmu adalah telaah kefilisafatan yang akan menjawab persoalan berkaitan dengan hakikat ilmu baik dari sisi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologisnya, sehingga filsafat ilmu dapat dikatakan sebagai usaha untuk menyelidiki karakteristik pengetahuan ilmiah termasuk juga cara-cara mendapatkannya.⁹

Ontologi Ilmu Hukum

Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas sesuatu yang ada dan berwujud secara konkrit maupun sesuatu yang abstrak sebagai obyek kajian, sehingga obyek perbincangan ontologi adalah benda yang bersifat konkrit maupun abstrak. Pokok bahasan dalam Ontologi adalah suatu hal yang ada serta tidak terikat dengan suatu bentuk perwujudan tertentu.

Ontologi mempunyai obyek formal berupa hakikat seluruh realitas.¹⁰

Secara filosofis, kajian filsafat ilmu berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti obyek yang ditelaah dalam ilmu dan bagaimana wujud nyata atau hakiki dari obyek tersebut. Selain pertanyaan mengenai 'apa', filsafat ilmu juga mengkaji mengenai bagaimana hubungan antara daya tangkap dan indera manusia seperti berfikir, merasa dan mengindra dengan obyek tersebut sehingga menelurkan hasil berupa terciptanya pengetahuan?¹¹ Dalam Ontologi ilmu, pengkorelasian ilmu hukum dengan konteks tersebut hakekatnya untuk menjawab pertanyaan mengenai titik tolak kajian substansi dari ilmu hukum.

Hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang mengharuskan untuk ditaati oleh anggota masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang melanggar hukum dikenai sanksi atau hukuman. Secara universal ilmu hukum mempelajari 3 (tiga), *Pertama*, nilai-nilai hukum seperti keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang merupakan bagian dari kajian filsafat hukum yang bersifat teoritis atau abstrak. *Kedua*, pedoman dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta yang abstrak (teoritis) maupun yang konkrit (empiris). *Ketiga*, peristiwa atau perilaku hukum yang dikaji dari perspektif Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Logika Hukum dan Psikologi Hukum yang hal tersebut berguna untuk menjembatani aspek abstrak yang bersifat teoritis dengan aspek empiris yang bersifat nyata. Tiga bidang kajian ini mengindikasikan bahwa kajian substansial ilmu hukum melalui ontologi ilmu terletak pada kaidah-kaidah hukum sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa ilmu hukum tidak dapat terpisahkan dari kaidah hukum, di mana kaidah hukum dapat dicirikan dengan adanya legitimasi dalam artian hal yang akan menjadi kaidah disahkan oleh kewibawaan dan hukuman atau sanksi yang berarti bahwa dalam hal yang menjadi kaidah hukum tersebut apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi atau hukuman.

Agar masyarakat patuh terhadap hukum, maka hukum yang terbentuk bukan berasal dari kebiasaan semata tetapi harus timbul dari pertimbangan pihak yang disegani (berwibawa), sehingga hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sangat berkaitan dengan pertimbangan para pihak yang mempunyai power atau kewibawaan, karena dalam mempertimbangkan suatu perkara pastinya didasarkan kepada adat dan kebiasaan serta nilai-nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Epistemologi Ilmu Hukum

Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang berasal dari bahasa Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti perkataan, ilmu maupun pikiran.¹² Epistemologi yaitu cabang filsafat yang menggeluti pertanyaan holistik dan mendasar secara khusus berkaitan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Epistemologi memperbincangkan mengenai hakekat pengetahuan, metode dan sumber pengetahuan yang dapat dikemukakan pada setiap cabang ilmu pengetahuan untuk mengetahui karakteristik cabang ilmu pengetahuan tersebut termasuk Ilmu Hukum. Melalui metode tersebut dalam menganalisis Ilmu Hukum akan diperoleh jawaban kebenaran dalam perspektif epistemologis.

Sifat Ilmu Hukum yang *sui generis* dan tidak dapat ditemukan dalam bidang ilmu lain mengakibatkan timbulnya perbedaan cara dalam mendapatkan pengetahuan. Ilmu Hukum bukanlah suatu pengetahuan yang bersifat empiris dan bukan termasuk bagian dari Ilmu Sosial dan Humaniora. Akan tetapi Ilmu Hukum merupakan ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan ilmu lain, oleh karenanya dikatakan bersifat *sui generis*. Kondisi tersebut mengakibatkan dalam Ilmu Hukum terdapat 3 (tiga) tingkatan, yaitu dogmatika hukum sebagai tingkatan pertama, teori hukum sebagai tingkatan kedua, dan filsafat hukum sebagai tingkatan ketiga.¹³ Dalam hal ini, Ilmu Hukum juga bersifat *a priori*¹⁴, dikatakan demikian karena pengamatan indrawi dan eksperimen tidak menghasilkan rangkaian pengetahuan melainkan rangkaian pengetahuan tersebut bersumber dari akal sendiri. Ilmu hukum berkaitan dengan preskripsi-preskripsi hukum yang bukan mencari fakta historis dan hubungan sosial sebagaimana pada *social research* (penelitian sosial), sehingga Ilmu Hukum juga bukanlah ilmu deskriptif.

Ilmu Hukum nampak sebagai ilmu normatif yang menemukan berbagai macam hal berdasarkan Asas Imputasi dalam artian berusaha menautkan tanggungjawab atau kewajiban untuk menetapkan apa kewajiban suatu subyek dalam situasi konkrit dan peristiwa tertentu tetapi tidak dengan sendirinya terjadi. Hal tersebut berimplikasi bahwa Ilmu Hukum pada dasarnya lebih mengarah dan tertuju pada aspek pemecahan masalah (*problem solving*) nyata yang terjadi di masyarakat. Hal ini berbeda dengan Ilmu Hukum empiris yang mengarah pada peramalan proses sosial karena Ilmu Hukum empiris merupakan bagian dari ilmu sosial.¹⁵

Aksiologi Ilmu Hukum

Aksiologi Ilmu Hukum membahas mengenai manfaat atau kegunaan Ilmu Hukum, karena ilmu hukum bersifat dinamis yang berarti mempunyai pengaruh dan fungsi yang khas dari pada bidang hukum lainnya. Maka dalam hal ini, Aksiologi Ilmu Hukum akan membahas mengenai tujuan penggunaan pengetahuan atau ilmu tersebut, kaitan penggunaan Ilmu Hukum dengan kaidah moral, obyek yang ditelaah ditentukan berdasarkan pada pilihan moral dan teknis prosedural dari operasionalisasi metode ilmiah yang berkaitan dengan norma moral.¹⁶

Ilmu Hukum mempunyai peran dalam aspek Aksiologi Ilmu. Peran *pertama* bahwa dalam aspek pembentukan hukum melalui hasil penelitian dan kajian teoritik para doktrina, sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), Ilmu Hukum dapat berfungsi secara maksimal karena memenuhi beberapa aspek analisis secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Peran *kedua*, penyusunan putusan, tuntutan, dan pembelaan oleh para praktisi hukum dalam proses peradilan menggunakan Ilmu Hukum. Peran *ketiga*, mutu pendidikan hukum dan lulusan dari fakultas hukum juga dipengaruhi oleh Ilmu Hukum. Peran *keempat*, perkembangan bidang lain di luar hukum dipacu oleh pesat dan majunya Ilmu Hukum.

Dari perspektif Aksiologi Ilmu, secara fungsional Ilmu Hukum nampak pada fungsinya dalam mensistem suatu bahan hukum yang tidak menyatu ke dalam suatu bentuk kodifikasi atau buku hukum serta menjabarkan atau mendeskripsikan suatu pertimbangan yang dibutuhkan oleh bidang lain guna mencari jawaban dari permasalahan dan kesulitan yang luas dalam suatu legalitas hukum.¹⁷

Upaya Pengembangan Sui Generis Ilmu Hukum

Substansi pengajaran ilmu hukum adalah Ilmu Hukum sebagai Ilmu Normatif yang keberadaanya dalam hakikat yang Sui Generis memiliki peran penting dan mendasar untuk diajarkan sebagai Ilmu Hukum yang dalam upaya penempatannya bukan berdasarkan konsensus melainkan dari pandangan kajian filsafat ilmu. Ilmu hukum yang bersifat Sui Generis karena karakteristiknya tidak hanya sebagai bagian dari kaidah yang wajib diajarkan, melainkan harus diimplementasikan dan difahami oleh para mahasiswa dan akademisi. Dengan demikian Ilmu hukum yang Sui Generis harus dikembangkan dalam berbagai ranah ilmiah baik penelitian, lokakarya dan seminar-seminar agar dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan hukum yang terus menerus tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika dan kondisi kehidupan di masyarakat yang akan tetap terus terjadi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara Filsafat, Ilmu Hukum dapat dikatakan sebagai ilmu karena memiliki objek material norma dan bersifat Sui Generis atas karakteristik atau kekhasannya yang terefleksikan dalam sifat normatifnya. Dalam perspektif Ontologi, kajian yang bersifat substansial terhadap kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum yang tidak tertulis serta kaidah hukum yang normatif dan kaidah hukum yang empiris ditetapkan oleh Ilmu Hukum. Secara Epistemologis, pengetahuan Ilmu Hukum bersumber dari akal itu sendiri dan tidak diperoleh dari eksperimen dan pengamatan indrawi.

Dalam perspektif Aksiologis, kebermanfaatannya Ilmu Hukum adalah pada proses penerapan hukum dan pengembangan Ilmu Hukum tersebut. Sebagai ilmu yang bersifat normatif, substansi Ilmu Hukum merupakan inti sari dari pengajaran Ilmu Hukum di mana keeksistensiannya mempunyai peran dan posisi penting dalam pengajaran Ilmu Hukum yang bersifat Sui Generis, dan dalam penempatannya tidak berdasarkan konsensus akan tetapi melalui kajian dalam pandangan filsafat ilmu. Ilmu Hukum akan tidak sesuai ketika dimasukkan dalam kategori Ilmu Sosial dengan melupakan karakter hukum sebagai ilmu normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Prayuda Yahya Putra, *Urgensi Pengaturan Sui Generis Bagi Negara-Negara Ekuator Khususnya Indonesia*, Jurnal Legalitas, Vol. 14 No. 1.
- Aries Harianto, "Hakikat Sui Genneris Ilmu Hukum Dalam Telaah Filsafat Hukum", Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat, No. III/TH.XXXVI/2011.
- Beerling, Kwee, Mooj, Van Peursen, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990).
- Dwi Putri Sartika Alamsyah, Slamet Suhartono, Krisnadi Nasution, Sui Generis Dalam Penggunaan Geo Stationary Orbit Berdasarkan Prinsip Dan Hukum Ruang Angkasa, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2020.
- Ismaun, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2001).
- Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, *What is Rechtsteorie.*, (Kluwer: Rechtwetenschappen, Antwerrpen, 1982).
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (_____, 2007).
- Jujun S. Suriamantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Muhammad jamin, Hukum Adalah Disiplin Ilmu Sui Generis: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu, Makalah tanpa penerbit.
- Muhammad Zainudin, *Metode Saint, Bahan Kuliah Logika dan Metode Saint*, (Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, 2006).
- Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Positivisme, PostPositivisme dan PostModernisme* (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2001).

Amin

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmika, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).

Titik Tri Wulan Tutik, *Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014.